



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**NOMOR : 353/HK.03.1-Kpt/5207/KPU-Kab/XII/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA  
BARAT NOMOR 77/HK.03.1-Kpt/5207/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENGANGKATAN  
SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN SUMBAWA  
BARAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 352/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/XII/2020 tentang Pemberhentian Sekretaris Pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Arab Kenangan Kecamatan Taliwang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 77/HK.03.1-Kpt/5207/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Sumbawa Barat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

6. Keputusan . . .

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 53/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, Pembentukan dan Tata Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 77/HK.03.1-Kpt/5207/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN SUMBAWA BARAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Lampiran I dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 77/HK.03.1-Kpt/5207/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Sumbawa Barat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020, diubah sebagian sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa kerja Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sampai dengan 31 Januari 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang  
Pada tanggal, 8 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd.

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR : 353/HK.03.1-Kpt/5207/KPU-Kab/XII/2020  
TANGGAL : 8 DESEMBER 2020  
TENTANG : PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUMBAWA BARAT NOMOR 77/HK.03.1-  
Kpt/5207/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG  
PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KECAMATAN TALIWANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

G. Kelurahan/Desa Arab Kenangan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	JABATAN
1	Herman Suliadi	L	RT 01/RW 004 Desa Tepas Dusun Kerato Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat	Sekretaris PPS

Ditetapkan di Taliwang  
Pada tanggal, 8 Desember 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd.

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
Faridah Anwar